

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP) TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

**DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkah dan rahmat-Nya jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat melaksanakan tugas-tugas selama Tahun 2024 secara optimal sesuai kemampuan yang dimiliki meskipun disana-sini masih terdapat kekurangan serta banyak menghadapi berbagai hambatan dan permasalahan.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dijelaskan juga upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan program/kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2024. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2024 yang berorientasi pada misi dan visi pemerintah Kabupten Tanjung Jabung Timur, keberhasilan pada tahun 2024 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2024.

Muara Sabak, Januari 2025
Kepala Dinas



SYAFARUDDIN, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19671015 1988101 001



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	Ii
DAFTAR GAMBAR	Iii
DAFTAR TABEL	Iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi	2
C. Kegiatan dan Produk Organisasi	3
D. Struktur Organisasi	4
E. Sumber Daya	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	13
A. Rencana Strategis	13
B. Visi Dan Misi	15
C. Tujuan dan Sasaran Kinerja	16
D. Program/Kegiatan	18
E. Perjanjian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Perbandingan Target Dan Realisasi	23
B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja	25
C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
D. Analisis Program/Kegiatan	27
E. Akuntabilitas Keuangan	33
BAB IV PENUTUP	39



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Struktur Organisasi	5



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Data pegawai menurut jenjang pendidikan	9
Tabel 1.2 Data pegawai menurut golongan/ruang	12
Tabel 2.1 Perjanjian kinerja	22
Tabel 3.1 Perbandingan target dan realisasi	24
Tabel 3.3 Realisasi belanja tidak langsung	34
Tabel 3.4 Realisasi belanja langsung	34



BAB I


PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur difungsikan sejak berlaku Peraturan Daerah Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 dimana bidang tugasnya meliputi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertamanan dan Kebersihan. Kewenangan menyelenggarakan pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjuang untuk mendorong dan memberdayakan daerah dan masyarakat dalam menggali dan menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki, meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Dalam melaksanakan kewenangan daerah maka organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dijalankan dengan prinsip penerapan tugas yang baik dan optimal sesuai dengan tuntutan masyarakat di era globalisasi yang didukung aparatur yang bersih dan profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :



1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam Kewenangan otonomi Daerah di Bidang Perumahan dan Permukiman.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana tersebut diatas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan di bidang teknis Perumahan dan Permukiman.
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksana pelayanan umum di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - c. Membina terhadap Unit pelaksanaan Teknis Dinas dan Cabang dalam Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - d. Pelaksanaan urusan Ketatausahaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

B. Aspek Strategis Organisasi

1. Peraturan Presiden RI No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
2. Keputusan Kepala LAN Nomor : 589/IX/6/8/1999 sebagaimana telah diperbaiki dengan Keputusan Kepala LAN nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29/2010



tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

3. Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2000 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyusun LAKIP tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan good governance,

C. Kegiatan dan Produk Organisasi


Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam Kewenangan otonomi Daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman .
2. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana tersebut diatas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang tekns Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - b. Pengawasan Pemberian perizinan dan pelaksanaan umum dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - c. Membina terhadap Unit PelaksanaanTeknis dinas dan cabang dalam Lingkung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

D. Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 tahun 2016 struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai beberapa bagian, yakni tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi serta kelompok jabatan fungsional, sebagaimana dalam gambar 1.1 Struktur Organisasi di bawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR**



1. Kepala Dinas

- Tugas :

Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

- Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, kepala dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. penyelenggaraan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
- c. penyelenggaraan pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan,
- d. pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- e. penyelenggaraan pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- f. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas dibantu oleh Sub Bagian yang terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas dan Fungsi Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan-bahan materi serta perangkat peraturan yang diperlukan dibidang tugasnya;
- c. Pemberian bimbingan, pengarahan, dan petunjuk teknis di bidang tugasnya kepada bawahan;
- d. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan kantor sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan urusan keuangan kantor sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- f. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan tata usaha rumah tangga kantor;
- g. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) dan Laporan Tahunan;
- i. Penyiapan absen pegawai;
- j. Pembuatan laporan rekap absen pegawai;

- k. Pengurusan kenaikan pangkat pegawai;
- l. Pengurusan kenaikan gaji berkala pegawai;
- m. Pembuatan surat perintah tugas seagai pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan;
- n. Penyiapan dan pembuatan surat cuti, surat izin belajar/ izin pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. Penyiapan bahan untuk mutasi, promosi, penerimaan, dan pensiun pegawai;
- p. Penyiapan bahan bagi pengurusan kartu istri, kartu suami, tabungan pensiun, dan surat keterangan lain di bidang kepegawaian;
- q. Pengkoordinasian dengan masing-masing seksi dalam pengisian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai;
- r. Penyiapan dan penyusunan Daftar Susunan Pegawai (DSP) serta Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- s. Pengelolaan dan memproses surat masuk sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan;
- t. Penghimpunan arsip atau pengelolaan kearsipan sebagai dokumentasi kantor;
- u. Penginformasian dan pencatatan jadwal kegiatan kantor pada setiap hari kerja;
- v. Pelaksanaan koordinasi antara bidang dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar terdapat keterpaduan dalam pelaksanaan tugas;




- w. Pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan realisasi pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha, kemudian menyampaikan kepada kepala Dinas;

3. Kabid Perumahan dan Permukiman

Tugas dan Fungsi :

- a. pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan dalam penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan RTRW dan RTDR;
- b. pelaksanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan perumahan;
- c. pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah dan/atau lahan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
- e. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- f. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan;
- g. pelaksanaan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan dan gedung;
- h. pelaksanaan pengkajian pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB);
- i. pelaksanaan pengkajian pemberian rekomendasi perizinan pembangunan rumah swadaya;
- j. pelaksanaan peningkatan kualitas pengelolaan air minum dan sanitasi yang layak;




- k. pelaksanaan pembangunan sarana mandi, cuci, kakus untuk keluarga miskin;
- l. pelaksanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong pada jalan lingkungan/desa dan permukiman;
- m. pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan;
- n. pelaksanaan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin; dan
- o. pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana air limbah di kawasan permukiman.

4. Kabid Pertamanan dan Penerangan jalan

Tugas dan Fungsi :

- a. pelaksanaan penataan dan pemeliharaan taman, penghijauan kota dan pemakaman;
- b. pelaksanaan penyediaan fasilitas, operasional dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
- c. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana PSU kawasan permukiman; dan
- d. pelaksanaan layanan registrasi dan sertifikasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.



- e. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penataan dan pemeliharaan taman, penghijauan kota dan pemakaman
- f. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyediaan fasilitas, operasional dan pemeliharaan penerangan jalan umum.
- g. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana PSU kawasan Permukiman serta Layanan registrasi dan Sertifikasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.

5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas dan Fungsi :

- a. Penyiapan absen pegawai;
- b. Pembuatan laporan rekap absen pegawai;
- c. Pengurusan kenaikan pangkat pegawai;
- d. Pengurusan kenaikan gaji berkala pegawai;
- e. Pembuatan surat perintah tugas seagai pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan;
- f. Penyiapan dan pembuatan surat cuti, surat izin belajar/ izin pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Penyiapan bahan untuk mutasi, promosi, penerimaan, dan pensiun pegawai;

- h. Penyiapan bahan bagi pengurusan kartu istri, kartu suami, tabungan pensiun, dan surat keterangan lain di bidang kepegawaian;
 - i. Pengkoordinasian dengan masing-masing seksi dalam pengisian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai;
 - j. Penyiapan dan penyusunan Daftar Susunan Pegawai (DSP) serta Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - k. Pengelolaan dan memproses surat masuk sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan;
 - l. Penghimpunan arsip atau pengelolaan kearsipan sebagai dokumentasi kantor;
6. Sub Bagian Program dan Keuangan
- a. Penyelenggaraan dan pengelolaan urusan keuangan kantor sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan tata usaha rumah tangga kantor;
 - c. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) dan Laporan Tahunan;

E. Sumber Daya

Jumlah pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2023 sebanyak 35 orang. Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 sebanyak 35 orang, maka secara total tidak terjadi penurunan

ataupun penambahan jumlah pegawai. Jumlah pegawai tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan Pendidikan, terdapat pada Tabel 1.1 dan berdasarkan golongan, terdapat pada Tabel 1.2

Tabel. 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

NO	PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN				JUMLAH 2024	JUMLAH 2023	2024%	2023%
		CPNS 2024	CPNS 2023	PNS 2024	PNS 2023				
1	SLTP	0	0	0	0	0	0	0	
2	SLTA	0	0	11	11	11	11	31,43	
3	D3	0	0	5	5	5	5	14,29	
4	S1	0	0	16	16	16	16	45,71	
5	S2	0	0	3	3	3	3	8,57	
JUMLAH		0	0	35	35	35	35	100	

Berdasarkan Tabel 1.1 pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan jenjang pendidikan terdiri atas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada tahun 2023 sebanyak 0,00%, pada tahun 2024 sebanyak 0,00%. Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) Tahun 2022 sebanyak 31,43%, tahun 2024 sebanyak 31,43%, Diploma III (D3) tahun 2022 14,29%, tahun 2024 14,29%. Sarjana Strata I (S1) tahun 2022 45,71%, tahun 2024 45,71%. Sarjana Strata II (S2) tahun 2022 8,57%, tahun 2024 8,57%, melihat komposisi tersebut, pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman banyak ditempati oleh S1

Tabel 1.2 Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2024

NO	GOL	STATUS KEPEGAWAIAN				JUMLAH 2024	JUMLAH 2023	2024%	2023%
		CPNS 2024	CPNS 2023	PNS 2024	PNS 2023				
1	Gol I	0	0	0	0	0	0	0	
2	Gol II	0	0	13	13	13	37,14	37,14	
3	Gol III	0	0	19	19	19	54,29	54,29	
4	Gol IV	0	0	3	3	3	8,57	8,57	
JUMLAH		0	0	35	35	35	100	100	

Berdasarkan Tabel 1.2 pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I tahun 2022 sebanyak 0, tahun 2024 sebanyak 0%, Golongan II tahun 2022 sebanyak 0%, tahun 2024 sebanyak 37,14%. Golongan III tahun 2022 sebanyak 52,49%, tahun 2024 sebanyak 52,49%. Golongan IV tahun 2022 sebanyak 8,57%, tahun 2024 sebanyak 8,57%, melihat komposisi tersebut, pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman banyak ditempati oleh golongan III, dilain sisi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memerlukan tambahan pegawai golongan II dan III untuk tenaga administrasi dan tenaga konseptor/teknis.

F. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja menginformasikan pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permuikiman selama Tahun 2024 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 yang merupakan komitmen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mencapai kinerja sebagai upaya memenuhi misi organisasi. Melalui perbandingan tersebut akan diperoleh celah kinerja (*Performance Gap*) untuk disempurnakan kembali dalam rencana kinerja berikutnya.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian umum mengenai tugas, fungsi dan wewenang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, kegiatan dan produk, struktur organisasi serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berisi uraian singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu akan diuraikan juga mengenai Perjanjian Kinerja tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi uraian mengenai capaian kinerja yang meliputi sasaran strategis dan sasaran program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, kinerja lainnya, serta akuntabilitas keuangan tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian singkat mengenai kesimpulan kinerja tahun 2024 dan rencana tindak tahun 2024..

3BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026 yang disusun dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian interen pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880) ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan



Rencana Pembangunan Daerah.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah.
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Serta tata kerja perangkat daerah.

B. Visi dan Misi

a. Pernyataan Visi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menetapkan visi yang menjadi arah perkembangan organisasi di masa mendatang. Visi yang telah ditetapkan merupakan kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta tercapainya kelancaran pembangunan yang berkesinambungan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menetapkan visi yang menjadi arah perkembangan organisasi di masa mendatang

Berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, pada poin ke satu (*Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan*). Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki visi sebagai berikut :

"Terwujudnya Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang ASRI (Aman, Sehat, Rapi, Indah) Berdasarkan Tata Ruang, Sanitasi, Berwawasan Lingkungan Dan Berbasis Masvarakat "

b. Pernyataan Misi

Visi yang telah ditetapkan merupakan kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk mencapai visi tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan misi sebagai berikut:

1. Tercapainya Penurunan lingkungan kawasan permukiman yang tidak layak huni
2. Tercapainya Peningkatan penyediaan pelayanan dan sarana prasarana air bersih
3. Tercapainya Peningkatkan sanitasi layak
4. Tercapainya Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan

C. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dituangkan dalam tujuan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tujuan akan menjadi arah perjalanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan perbaikan. perbaikan yang diinginkan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

Tabel 2.1.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2024	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya pelayanan publik dan budaya kerja aparatur			78	82	86	90	94	98
	Meningkatnya pelayanan publik	Nilai IKM	78	82	86	90	94	98
	akuntabilitas kinerja dan keuangan	Prediket AKIP	B	B	BB	BB	BB	BB
	Laporan keuangan sesuai SAP	Penilaian Bakeuda	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman			119,88	115,88	112,88	109,88	106,88	103,88
	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh	4,12	5,45	6,29	7,27	8,45	9,88
	Meningkatkan sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi layak	73,08	73,29	73,76	74,5	75,25	75,53

	Meningkatkan pelayanan air bersih	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih melalui Jaringan Perpipaan	38,67	40,34	40,84	41,33	41,64	42,08
	Peningkatan penerangan jalan	cakupan penerangan jalan	39,57	51,64	63,71	75,79	87,86	100
Meningkatnya kualitas jalan lingkungan			66,75	67,92	69,08	70,25	71,42	72,58
	Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik	66,75	67,92	69,08	70,25	71,42	72,58
Meningkatnya PAD			4,61%	5,74%	2,31%	4%	4%	4%
	Peningkatan PAD di sektor Perumahan	Persentase Capaian PAD dari sektor perumahan	3	3	3	3	3	3
	Peningkatan PAD di sektor Air Minum	Persentase Capaian PAD dari sektor air minum	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Peningkatan PAD di sektor Pemakaian Kekayaan Daerah	Persentase Capaian PAD dari sektor pemakaian kekayaan daerah	3	3	3	3	3	3

D. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta RPJMD tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 yang fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (internal bussines process) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2021-2026 sesuai Rencana Strategis adalah sebagai berikut

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR TAHUN 2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2024
2	3		6
			86
Peningkatan pelayanan publik akuntabilitas kinerja dan keuangan	Skor IKM	Survey Permen PAN/RB	86
	Prediket AKIP	Penilaian Inspektorat	BB
Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Pengurangan luas kawasan kumuh	Akumulasi Luas realisasi permukiman kumuh tahun n / luas total permukiman kumuh tahun n-1 x 100	6,29
Meningkatkan sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi layak	Jumlah Rumah Tangga terlayani / total rumah tangga x 100	73,76
Meningkatkan pelayanan air bersih	Cakupan Rumah tangga dengan akses air bersih melalui jaringan perpipaan	Jumlah rumah terlayani/ total rumah tangga x 100	40,84
Peningkatan penerangan jalan	Cakupan penerangan jalan	Jumlah LPJU terpasang/ target LPJU x 100	63,71
Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik	Panjang jalan lingkungan dibangun kondisi baik/ total panjang lingkungan x 100	69,08



Peningkatan PAD di sektor Perumahan	Persentase Capaian PAD dari sektor perumahan	(Realisasi PAD sektor perumahan tahun n/target PAD tahun n) x 100%	3
Peningkatan PAD di sektor Air Minum	Persentase Capaian PAD dari sektor air minum	(Realisasi PAD sektor air minum tahun n/target PAD tahun n) x 100%	7,5
Peningkatan PAD di sektor Pemakaian Kekayaan Daerah	Persentase Capaian PAD dari sektor pemakaian kekayaan daerah	(Realisasi PAD sektor pemakaian kekayaan daerah tahun n/target PAD tahun n) x 100%	3

E. Perjanjian kinerja

Perjanjian Kinerja 2024 merupakan target kinerja yang ingin dicapai Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Tahun 2024. Adapun sasaran, indikator kinerja dan rencana capaiannya terbagi kedalam Perjanjian Kinerja Esselon II, III dan IV. Revisi Sasaran/Indikator Kinerja dilakukan atas arah Tim Revisi SAKIP dan ada perubahan target indikator dikarenakan perubahan pagu anggaran APBDP 2024.

1. perjanjian kinerja eselon II dengan Bupati Tanjung Jabung Timur

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
1.	Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman	1	Persentase Pengurangan luas pemukiman kumuh	7,27%
2	Meningkatkan sanitasi layak	2	Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi layak	74,50%
3	Meningkatkan pelayanan air bersih	3	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih melalui Jaringan Perpipaan	41,35%
4	Peningkatan penerangan jalan	4	Persentase lampu jalan yang dibangun	75,79%
5	Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan	5	Persentase jalan lingkungan kondisi baik	70,25%
6	Meningkatnya pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	6	Skor IKM	90%
		7	Nilai AKIP	BB

2. Perjanjian Kinerja Esselon III dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Sekretaris

N O	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR		TARGET
1	Mewujudkan kualitas pelayanan, Akuntabilitas kinerja dan keuangan	1	Indeks Pelayanan instansi	90%
		2	Persentase Pemenuhan komponen laporan keuangan tepat	Tepat Waktu



	Perangkat Daerah.		waktu	
		3	Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP	100%

2) Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
1.	Penurunan lingkungan kawasan yang tidak layak huni	1.	Persentase pengurangan luas permukiman kumuh	7,27%
2.	Meningkatkan sanitasi layak	2.	Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi layak	74,5%
3.	Meningkatkan pelayanan air bersih	3.	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih melalui Jaringan Perpipaan	41,33%
4.	Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan	4.	Persentase jalan lingkungan kondisi baik	70,25%

3) Kepala Bidang Pertamanan

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
1.	Peningkatan penerangan jalan	1	Persentase LPJU yang terpasang	75,79%

3. Perjanjian Kinerja Esselon IV dengan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Kepala sub Bagian Program dan Keuangan

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
1.	Telaksananya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
		2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
		3	Jumlah Dokumen RKA-SKPD perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD Perubahan	1 dokumen
		4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	1 dokumen
		5	Jumlah Dokumen DPA-SKPD perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD Perubahan	1 dokumen
		6	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil	4 dokumen

		koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
	7	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen

2) Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang
		3	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 tahun
		4	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	185 paket
		5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang
		6	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	110 paket
		6	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket

7	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket
8	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen
9	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 laporan
10	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun
11	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 paket
12	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit
13	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 lembar
14	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
15	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 unit

		16	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (unit)	13 unit
		17	Jumlah gedung kantor yang direhab (unit)	3 unit

a. Program/Kegiatan

Sejalan dengan kebijakan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur 8 (delapan) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan :

1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Indikator Program (Outcome) Persentase Sarana Umum Masyarakat dengan akses berkelanjutan terhadap air bersih. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1.1 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Sarana Umum Masyarakat Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Bersih.

1.1.1 Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku, Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai.

2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Indikator Program (Outcome) Cakupan Rumah Tangga dengan akses air minum melalui Jaringan Perpipaan. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

2.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

2.1.1 Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan. Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Sambungan Rumah.

2.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan. Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Sambungan Rumah.

2.1.3 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan. Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Sambungan Rumah.

3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Indikator Program (Outcome) Persentase Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

3.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem AirLimbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kegiatan (Output) Persentase sambungan rumah bersanitasi aman.

3.1.1 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat. Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Sambungan Rumah Bersanitasi aman.

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Indikator Program (Outcome) Persentase Drainase dalam kondisi baik. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

4.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan (Output) Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

4.1.1. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan. Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah panjang Drainase yang terbangun.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Indikator Program (Outcome) Persentase Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik. Untuk Mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

5.1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota. Indikator kegiatan (Output) Persentase panjang Jalan Lingkungan.

5.1.1. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan. Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah panjang Jalan yang dibangun.

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



Indikator Program (Outcome) Indeks Pelayanan Instansi. Untuk Mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

6.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah. Indikator kegiatan (Output) Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

6.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen Perencanaan.

6.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen laporan kinerja dan Keuangan (Dokumen).

6.1.3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator Sub

Kegiatan (Output) adalah Pembayaran koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

6.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Indikator kegiatan

(Output) Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah.

6.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Indikator Sub

Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN. Dengan realisasi fisik sebesar 100%

6.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD. Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa administrasi keuangan.

6.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan (Output) Persentase Penyelesaian Administrasi

Kepegawaian Perangkat Daerah.

6.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya. Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah pakaian dinas ASN beserta atribut kelengkapannya.

6.3.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas

dan Fungsi. Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal.

6.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan (Output) Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah.

6.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor. Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan.

6.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah peralatan gedung / kantor yang terpelihara.

6.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Indikator Sub.Kegiatan (Output) adalah Jumlah jenis barang cetakan, jumlah penggandaan.

6.4.4. Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan. Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran tagihan surat kabar.

6.4.5. Sub Kegiatan Fasilitas kunjungan tamu. Indikator Sub Kegiatan

(Output) adalah Pembayaran makan minum rapat/tamu.



- 6.4.6.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah.
- 6.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator kegiatan (Output) Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah.
- 6.5.1.Sub Kegiatan Pengadaan mebel. Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah mebel.
- 6.5.2.Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya.
- 6.5.3. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah ruang / gedung kantor yang terbangun.
- 6.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 6.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Indikator Sub Kegiatan. (Output) adalah Jumlah Materai.
- 6.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 6.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

6.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah kendaraan yang dipelihara (unit).

6.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. . Indikator Sub

Kegiatan (Output) adalah Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (unit).

6.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (unit).

7. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH.

Indikator Program (Outcome) adalah Persentase pengurangan luas permukiman kumuh. Untuk Mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

7.1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

7.1.1. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Rumah yang direhab.

8. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU).

Indikator Program (Outcome) adalah Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum. Untuk Mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

8.1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan. Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase PSU yang dibangun.

8.1.1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian. Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis/ Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui perbandingan realisasi dan target serta capaian. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja SKPD, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata – rata atas indikator kinerja menjadi tujuh kategori sebagai berikut :

Prediket	Rentang Capaian	Kategori Capaian
AA	Nilai > 90 – 100	Sangat memuaskan
A	Nilai > 80- 90	Memuaskan
BB	Nilai > 70 – 80	Sangan Baik
B	Nilai > 60 – 70	Baik
CC	Nilai > 50 – 60	Cukup (mamadai)
C	Nilai > 30 – 50	Kurang
DD	Nilai > 0 – 30	Sangan Kurang

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Adapun hasil Capaian sasaran program dan sasaran kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun anggaran 2024 tersebut disajikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Outcome

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
MISI 2 : Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing					
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman				
1.1	Penurunan lingkungan kawasan yang tidak layak huni	Persentase Pengurangan luas pemukiman kumuh	7,27%	$(4,5/144,23)*100$ 3,12%	0,42%
1.2	Meningkatkan sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga dengan snitasi layak	74,50%	$(26.745/60.834)*100$ 46,39%	62,26%

1.3	Meningkatkan pelayanan air bersih	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih melalui Jaringan Perpipaan	41,33 %	$(24.442/60.834)*100$ 40,18%	97,21%
1.4	Peningkatan penerangan jalan	Persentase lampu jalan yang dibangun	75,79%	$(1050/712)*100$ 147,47%	100%
2	Meningkatnya kualitas jalan lingkungan				
2.1	Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik	70,25%	$(28579/41423)*100$ 68,99%	98,20%
3	Meningkatnya pelayanan publik dan budaya kerja aparatur				
3.1	Meningkatnya pelayanan publik akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai IKM	90	82	85
		Prediket AKIP	BB	B	B

1) Perbandingan realisasi dan target

1. Persentase Pengurangan luas pemukiman kumuh

Indicator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengurangan luas pemukiman kumuh	109,88%	3,12%	42,91%

Berdasarkan tabel Standar dan Kategori Pengukuran Kinerja, bahwa tahun 2024 realisasi untuk indikator diatas sebesar 3,12% dari target 109,88%. Maka persentase capaian indikator ini pada taun 2024 adalah sebesar 42,91%. indikator ini merupakan indikator negatif, dimana semakin menurun angka capaiannya maka semakin baik kondisi kawasan permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi layak

Indicator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi layak	74,50%	46,39%	62,26%

Berdasarkan tabel Standar dan Kategori Pengukuran Kinerja, bahwa tahun 2024 realisasi untuk indikator diatas sebesar 46,39% dari target 74,50%. Maka persentase capaian indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 62,26%. indikator ini merupakan indikator positif

3. Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih melalui Jaringan Perpipaan

Indicator Kinerja	Target	Realisasi	%
Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih melalui Jaringan Perpipaan	41,33	40,18%	97,21%

Berdasarkan tabel Standar dan Kategori Pengukuran Kinerja, bahwa tahun 2024 realisasi untuk indikator diatas sebesar 40,18% dari target 41,33%. Maka persentase capaian indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 97,21%. Indikator ini merupakan indikator positif

4. Persentase lampu jalan yang dibangun

Indicator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase lampu jalan yang dibangun	75,79%	147,47%	100%

Berdasarkan tabel Standar dan Kategori Pengukuran Kinerja, bahwa tahun 2024 realisasi untuk indikator diatas sebesar 147,47% dari target 75,79%. Maka persentase capaian indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%. Indikator ini merupakan indikator positif.

5. Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik

Indicator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik	70,25%	68,99%	98,20%

Berdasarkan tabel Standar dan Kategori Pengukuran Kinerja, bahwa tahun 2024 realisasi untuk indikator diatas sebesar 68,99% dari target 70,25%. Maka persentase capaian indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 98,20%. Indikator ini merupakan indikator positif

2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

a. Persentase Pengurangan luas pemukiman kumuh;

Pencapaian indikator Persentase Pengurangan luas pemukiman kumuh terealisasi sebesar 2,83% dari target 109,88%. Capaian ini menurun disanding capaian Tahun sebelumnya yaitu 73,68%.

b. Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi layak;

Pencapaian indikator Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi layak terealisasi sebesar 59% dari target 74,50%. Capaian ini menurun dibanding capaian Tahun sebelumnya yaitu 66,85%.



c. Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih melalui Jaringan Perpipaan;

Pencapaian indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih terealisasi sebesar 97,21% dari target 41,33%. Capaian ini menurun dibanding capaian Tahun sebelumnya yaitu 100%

d. Persentase lampu jalan yang dibangun;

Pencapaian indikator Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi layak terealisasi sebesar 100% dari target 75,79%. Capaian ini berbanding lurus dengan capaian Tahun sebelumnya yaitu 100%

e. Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik;

Pencapaian indikator Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi layak terealisasi sebesar 98,21% dari target 70,25%. Capaian ini menurun dibanding capaian Tahun sebelumnya yaitu 98,87%.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Persentase Pengurangan luas pemukiman kumuh

Berdasarkan tabel Standar dan Kategori Pengukuran Kinerja, bahwa tahun 2024 persentase capaian kinerja untuk indikator diatas sebesar 2,83% dengan kategori Belum berhasil. Capaian persentase pengurangan luas permukiman kumuh belum melampaui target yang telah ditentukan, faktornya disebabkan oleh minimnya bantuan anggaran yang bersumber dari APBN, DAK dan bantuan keuangan lainnya. Untuk melihat perbandingan capaian Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

tabel 3.2

PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE PENURUNAN JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PADA TAHUN 2023 DAN 2024

Indikator	satuan	Tahun 2024			Tahun 2023		
		target	Realisasi	capaian	target	realisasi	Capaian
Persentase Pengurangan luas pemukiman kumuh	Ha	109,88	3,12	2,83%	6,46	4,76	73,68%

Pencapaian indikator Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2024 ini didukung oleh indikator capaian Program Pengembangan Perumahan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PENURUNAN JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	unit	20	20	100%

Jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4

**PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN
PERSENTASE KEBUTUHAN AIR BERSIH DENGAN TARGET AKHIR
RENSTRA 2021-2026**

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	REALISASI			CAPAIAN
			2023	2024	JUMLAH	
Persentase Pengurangan luas pemukiman kumuh	rumah	200	10	20	30	15%

b. Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi layak

Berdasarkan tabel Standar dan Kategori Pengukuran Kinerja, bahwa tahun 2024 persentase capaian kinerja untuk indikator diatas sebesar 59%. Tahun 2024 realisasi capaian kinerja untuk indikator diatas belum memenuhi dari target sebesar 74,50% telah terealisasi sebesar 43,96%.

tabel 3.5

**PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN SANITASI
LAYAK PADA TAHUN 2023 DAN 2024**

Indikator	satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		target	Realisasi	Capaian	target	realisasi	Capaian
Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi layak	Sambungan rumah	73,76	74	100%	74,50	46	61,74%

tabel 3.6

**INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN SANITASI LAYAK**

Indikator Program	satuan	Tahun 2024		
		target	realisasi	Capaian
Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi layak	Sumbangan rumah	90	90	100%

Jika dikaitkan dengan akhir Renstra pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

**PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SAMBUNGAN
RUMAH BERSANITASI AMAN SASARAN AKHIR
RENSTRA 2021-2026**

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	REALISASI			CAPAIAN
			2022	2024	JUMLAH	
Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi layak	Sumbangan Rumah	7494	709	1026	1735	23,15

c. Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih melalui Jaringan Perpipaan

Berdasarkan tabel standard kategori pengukuran kinerja, bahwa tahun 2024 persentase capaian kinerja untuk indikator diatas sebesar 97,21% dengan kategori belum berhasil dimana dari target sebesar 41,33% telah terealisasi sebesar 40,18% atau dari jumlah 60.834 rumah tangga yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya 24.442 yang mendapatkan akses air bersih.

Capaian Indikator Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih melalui Jaringan Perpipaan pada Tahun 2024 belum melebihi target sasaran strategis, faktor yang menentukan tidak tercapainya pencapaian tersebut adalah Alokasi Anggaran Daerah masih kecil, Kondisi eksisting di lapangan kualitas air masih mengandung zat besi masih tinggi, Jarak antar rumah terbilang cukup jauh sehingga butuh lebih banyak jaringan perpipaan, Kendala keberlanjutan program infrastruktur berbasis masyarakat. Untuk melihat perbandingan capaian Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.8

PERBANDINGAN CAPAIAN CAKUPAN RUMAH TANGGA DENGAN AKSES AIR BERSIH MELALUI JARINGAN PERPIPAAN PADA TAHUN 2023 DAN 2024

indikator	satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		target	Realisasi	capaian	target	Realisasi	Capaian
Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih melalui Jaringan Perpipaan	Sambungan rumah	40,84	40,84	100%	41,33	40,18	97,21%

Pencapaian indikator Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih melalui Jaringan Perpipaan pada tahun 2024 ini didukung oleh indikator capaian Program sebagaimana tabel sebagai berikut:

TABEL 3.9

**INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
(SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Sambungan rumah	760	700	92,10%

Jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.0

**PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN
CAKUPAN RUMAH TANGGA DENGAN AKSES AIR BERSIH MELALUI
JARINGAN PERPIPAAN**

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	REALISASI			CAPAIAN
			2023	2024	JUMLAH	
Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih melalui Jaringan Perpipaan	Sambungan Rumah	5237	929	700	1629	31,10

d. Persentase lampu jalan yang dibangun

Berdasarkan tabel standard kategori pengukuran kinerja, bahwa tahun 2024 persentase capaian kinerja untuk indikator diatas sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil dimana dari target sebesar 75,79% telah terealisasi sebesar 147,47% atau dari jumlah 712 target Penerangan jalan umum yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terealisasi sebanyak 1050 unit yang yang terpasang.



Capaian Indikator Persentase lampu jalan yang dibangun pada Tahun 2024 melebihi target sasaran strategis, faktor yang menentukan dalam pencapaian tersebut adalah adanya dukungan anggaran yang bersumber dari APBD. Untuk melihat perbandingan capaian Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE LAMPU JALAN YANG DIBANGUN TAHUN 2023 DAN 2024

indikator	satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		target	Realisasi	capaian	target	realisasi	Capaian
Persentase lampu jalan yang dibangun	Unit	51,64	61,10	100%	75,79	147,47	100%

Pencapaian indikator Persentase PSU yang dibangun pada tahun 2024 ini didukung oleh indikator capaian Program sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA PERSENTASE LAMPU JALAN YANG DIBANGUN

Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Persentase lampu jalan yang dibangun	unit	712	1050	100%

Jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.3

**PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN
PERSENTASE KEBUTUHAN AIR BERSIH DENGAN TARGET AKHIR
RENSTRA 2021-2026**

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	REALISASI			CAPAIAN
			2023	2024	JUMLAH	
Persentase lampu jalan yang dibangun	unit	1761	959	1050	2009	100%

e. Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik

Berdasarkan tabel standard kategori pengukuran kinerja, bahwa tahun 2024 persentase capaian kinerja untuk indikator sebesar 98,21% dengan kategori berhasil dimana dari target sebesar 70,25% telah terealisasi sebesar 68,99%. Capaian Indikator Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik pada Tahun 2024 melebihi target sasaran strategis, faktor yang menentukan dalam pencapaian tersebut adalah adanya dukungan anggaran. Untuk melihat perbandingan capaian Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4

**PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE PERSENTASE JALAN LINGKUNGAN
KONDISI BAIK TAHUN 2023 DAN 2024**

indikator	satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		target	Realisasi	capaian	target	realisasi	Capaian
Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik	%	67,92	67,15	98,86%	70,25	68,99	98,21%

Pencapaian indikator Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik pada tahun 2024 ini didukung oleh indikator capaian Program sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE JALAN LINGKUNGAN KONDISI BAIK

Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Penyelenggaraan jalan	meter	3787	4374	100%

Jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN
PERSENTASE PERSENTASE JALAN LINGKUNGAN KONDISI BAIK DENGAN
TARGET AKHIR RENSTRA 2021-2026

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	REALISASI			CAPAIAN
			2023	2024	JUMLAH	
Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik	meter	28266	1618 4	4374	20558	72,73

4) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Pegawai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman saling kerjasama sehingga rencana strategis dan program/kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

5) Analisis Program/Kegiatan

Realisasi program dan kegiatan pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024 dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diurutkan berdasarkan skala prioritasnya meliputi :

1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Indikator Program (Outcome) Persentase Sarana Umum Masyarakat dengan akses berkelanjutan terhadap air bersih. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1.1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Sarana Umum Masyarakat Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Bersih.

- 1.1.1. Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku, Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku. Dengan alokasi anggaran 2.505.772.409,00 (dua milyar lima ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai. Dengan ralisasi fisik sebesar 100%

2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Indikator Program (Outcome) Cakupan Rumah Tangga dengan akses air minum melalui Jaringan Perpipaan. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu

2.1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

2.1.1. Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan. Alokasi anggaran sebesar 805.335.171,- (delapan ratus lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Sambungan Rumah. Dengan realisasi fisik sebesar 100%

2.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan. Alokasi anggaran sebesar 442.055.035,- (empat ratus empat puluh dua juta lima puluh lima ribu tiga puluh lima rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Sambungan Rumah. Dengan realisasi fisik 100%

2.1.3. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan. Alokasi anggaran sebesar 4.981.575.902,00,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua



rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Sambungan Rumah. Dengan realisasi fisik sebesar 99,41%.

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH.

Indikator Program (Outcome) Persentase Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

3.1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kegiatan (Output) Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik.

3.1.1. Sub Kegiatan "Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat". Alokasi anggaran sebesar 2.108.699.935,00,- (dua milyar seratus delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Rumah Bersanitasi aman. Dengan realisasi fisik sebesar 100%

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Indikator Program (Outcome) Persentase Drainase dalam kondisi baik. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

4.1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kegiatan (Output) Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

4.1.1. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan. Alokasi anggaran sebesar 1.688.453.374,00,- (satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah panjang Drainase yang terbangun. Dengan realisasi sebesar 100%

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Indikator Program (Outcome) Persentase Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik. Untuk Mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

5.1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota. Indikator kegiatan (Output) Persentase panjang Jalan Lingkungan kondisi baik.

5.1.1. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan. Alokasi anggaran sebesar 12.861.697.812,00,- (dua belas milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah panjang Jalan yang dibangun. Dengan realisasi fisik sebesar 100%

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Program (Outcome) Indeks Pelayanan Instansi. Untuk Mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

6.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan (Output) Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

6.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Alokasi anggaran sebesar 4.998.100,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen Perencanaan. Dengan realisasi fisik sebesar 100%

6.1.2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Alokasi anggaran sebesar 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen Dokumen RKA Perangkat Daerah (Dokumen). Dengan realisasi fisik sebesar 100%

6.1.3. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Alokasi anggaran sebesar 10.980.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah RKA Perubahan Perangkat Daerah (Dokumen). Dengan realisasi fisik sebesar 100%

6.1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. Alokasi anggaran sebesar 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen DPA Perangkat Daerah (Dokumen). Dengan realisasi fisik sebesar 100%

6.1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.

Alokasi anggaran sebesar 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).. Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah (Dokumen). Dengan realisasi fisik sebesar 100%

6.1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Alokasi anggaran sebesar 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen laporan kinerja dan Keuangan (Dokumen). Dengan realisasi fisik sebesar 100%

6.1.7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Alokasi anggaran sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran koordinasi dan konsultasi dalam daerah. Dengan realisasi fisik sebesar 100%

7.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Indikator kegiatan (Output) Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah.

7.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Alokasi anggaran sebesar 3.471.381.744,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN. Dengan realisasi fisik sebesar 100%



7.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Alokasi anggaran sebesar 3.187.280.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa administrasi keuangan. Dengan realisasi fisik sebesar 100%

7.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan (Output) Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

7.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. Alokasi anggaran sebesar 167.528.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah pakaian dinas ASN beserta atribut kelengkapannya. Dengan realisasi fisik sebesar 100%

7.3.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi. Alokasi anggaran sebesar 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal. Dengan realisasi fisik sebesar 99,17%

7.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan (Output) Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah.

7.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Alokasi anggaran sebesar 42.818.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah). Indikator

Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan. Dengan realisasi fisik sebesar 100%

7.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Alokasi anggaran sebesar 182.530.069,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu enam puluh sembilan rupiah).

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah peralatan gedung / kantor yang terpelihara. Dengan realisasi fisik sebesar 98,94%

7.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Alokasi anggaran sebesar 48.188.358,00 (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah jenis barang cetakan, jumlah penggandaan. Dengan realisasi fisik sebesar 100%

7.4.4. Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan. Alokasi anggaran sebesar 5.400.000,-(lima juta empat

ratus ribu rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah

Pembayaran tagihan surat kabar. Dengan realisasi fisik sebesar 100%

7.4.5. Sub Kegiatan Fasilitas kunjungan tamu. Alokasi anggaran sebesar

33.930.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu

rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran

makan minum rapat/tamu. Dengan realisasi fisik sebesar 99,47%

- 7.4.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Alokasi anggaran sebesar 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah. Dengan realisasi fisik sebesar 99,82%
- 7.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Indikator kegiatan (Output) Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah.
- 7.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Alokasi anggaran sebesar 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah kendaraan dinas. Dengan realisasi sebesar 100%
- 7.5.1.Sub Kegiatan Pengadaan mebel. Alokasi anggaran sebesar 57.300.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah mebel. Dengan realisasi sebesar 100%
- 7.5.2.Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Alokasi anggaran 204.137.500,00 (dua ratus empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). sebesar Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya. Dengan realisasi fisik sebesar 100%
- 7.5.3. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Alokasi anggaran sebesar 10.720.239.245,00 (sepuluh milyar tujuh

ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah ruang / gedung kantor yang terbangun. Dengan realisasi fisik sebesar 100%

7.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

7.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Alokasi anggaran

sebesar 18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Materai. Dengan realisasi fisik sebesar 50%

7.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

listrik. Alokasi anggaran sebesar 135.000.000,00 (seratus tiga puluh

lima juta rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran

jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik. Dengan realisasi fisik sebesar 100%

7.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

7.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Alokasi anggaran 1.260.253.800,00 (satu milyar dua ratus enam



puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah kendaraan yang dipelihara (unit). Dengan realisasi fisik sebesar 100%

7.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Alokasi anggaran sebesar 57.710.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara. Dengan realisasi fisik sebesar 100%.

7.7.3. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor. Alokasi anggaran sebesar 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah gedung yang dipelihara. Dengan realisasi fisik sebesar 100%.

8. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH.

Indikator Program (Outcome) adalah Persentase pengurangan luas permukiman kumuh. Untuk Mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

7.1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

7.1.1. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh)



Ha. Alokasi anggaran sebesar 887.453.780,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Rumah yang direhab. Dengan realisasi fisik sebesar 100%

9. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU).

Indikator Program (Outcome) adalah Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum. Untuk Mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

9.1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan. Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase PSU yang dibangun.

10.1.1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian. Alokasi anggaran sebesar 11.436.090.000,00 (sebelas milyar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh rupiah). Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum. Dengan realisasi fisik sebesar 100%

Secara umum pencapaian/realisasi fisik program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 97,44% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024.

B. Akuntabilitas Keuangan

Program dan Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tanjung Jabung Timur untuk mencapai sasaran-sasaran yang

telah ditetapkan dibiayai Dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024,
dengan perincian sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.05.1.05.01	BELANJA	57.856.158.234,00	56.377.789.469,00	2.956.737.530,00
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.505.772.409,00	2.486.860.189,00	18.912.220,00
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.505.772.409,00	2.486.860.189,00	18.912.220,00
1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	2.505.772.409,00	2.486.860.189,00	18.912.220,00
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.228.966.108,00	6.198.127.117,00	30.838.991,00
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.228.966.108,00	6.198.127.117,00	30.838.991,00
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	442.055.035,00	441.613.715,00	441.320,00
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	805.335.171,00	804.168.609,00	1.166.562,00
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	4.981.575.902,00	4.952.344.793,00	29.231.109,00
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.108.699.935,00	2.104.992.198,00	3.707.737,00
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.108.699.935,00	2.104.992.198,00	3.707.737,00
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	2.108.699.935,00	2.104.992.198,00	3.707.737,00
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.688.453.374,00	1.530.979.178,00	157.474.196,00



1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.688.453.374,00	1.530.979.178,00	157.474.196,00
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1.688.453.374,00	1.530.979.178,00	157.474.196,00
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	12.861.697.812,00	12.498.691.431,00	363.006.381,00
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	12.861.697.812,00	12.498.691.431,00	363.006.381,00
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	12.861.697.812,00	12.498.691.431,00	363.006.381,00
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.139.024.816,00	19.370.679.035,00	768.345.781,00
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.728.100,00	94.236.831,00	491.269,00
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.998.100,00	4.964.830,00	33.270,00
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.500.000,00	7.475.001,00	24.999,00
1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.980.000,00	10.897.000,00	83.000,00
1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.500.000,00	7.475.000,00	25.000,00
1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.500.000,00	7.475.000,00	25.000,00
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.250.000,00	21.100.000,00	150.000,00
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000,00	34.850.000,00	150.000,00
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.658.661.744,00	6.541.967.359,00	116.694.385,00
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.471.381.744,00	3.414.387.359,00	56.994.385,00
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.187.280.000,00	3.127.580.000,00	59.700.000,00
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	227.528.000,00	226.702.000,00	826.000,00
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	167.528.000,00	167.202.000,00	326.000,00
1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000,00	59.500.000,00	500.000,00
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	497.866.427,00	495.056.327,00	2.810.100,00



1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.818.000,00	42.580.500,00	237.500,00
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182.530.069,00	180.586.800,00	1.943.269,00
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.188.358,00	48.071.000,00	117.358,00
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000,00	5.400.000,00	-
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.930.000,00	33.750.000,00	180.000,00
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.000.000,00	184.668.027,00	331.973,00
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.058.676.745,00	10.494.457.476,00	564.219.269,00
1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.000.000,00	75.167.000,00	1.833.000,00
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	57.300.000,00	57.074.000,00	226.000,00
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	204.137.500,00	203.682.000,00	455.500,00
1.04.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.720.239.245,00	10.158.534.476,00	561.704.769,00
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.600.000,00	115.646.270,00	37.953.730,00
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.600.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000,00	106.346.270,00	28.653.730,00
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.447.963.800,00	1.402.612.772,00	45.351.028,00
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.260.253.800,00	1.226.173.672,00	34.080.128,00
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.710.000,00	46.854.000,00	10.856.000,00
1.04.01.2.09.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor	130.000.000,00	129.585.100,00	414.900,00
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	887.453.780,00	862.759.104,00	24.694.676,00



1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	887.453.780,00	862.759.104,00	24.694.676,00
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	887.453.780,00	862.759.104,00	24.694.676,00
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	11.436.090.000,00	11.324.701.217,00	1.589.757.548,00
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	11.436.090.000,00	11.324.701.217,00	1.589.757.548,00
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	11.436.090.000,00	11.324.701.217,00	1.589.757.548,00
JUMLAH		57.856.158.234,00	56.377.789.469,00	1.478.368.765,00

Untuk belanja Operasi capaian realisasi 98,18% atau sebesar Rp. **25.134.968.514,-** dari dana ditetapkan Rp. **25.602.101.236,-** sedangkan belanja modal capaian realisasi keuangan **96,86%** atau sebesar Rp. **31.242.820.955,-** dari dana ditetapkan Rp. **32.254.056.998,-** yang pelaksanaan 8 (delapan) program 14 (empat belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan total anggaran terlaksana tahun 2024 sebesar **Rp. 56.377.789.469,-** atau 97,44 % dari anggaran **Rp 57.856.158.234,-**

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari Instruksi Peraturan Presiden RI No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024 bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan RPJMD Tanjung Jabung Timur 2021-2026.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pencapaian kinerja sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024 dengan nilai capaian 97,44%. Meskipun demikian bukanlah merupakan nilai akhir, hal tersebut merupakan langkah awal dan motivasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mewujudkan "Good Governance" dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang



diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kerja yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, untuk itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Demikianlah laporan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Sabak, Februari 2025
Kepala Dinas



SYAFARUDDIN, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671015 198810011001

